



**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
SOERJONO SOEKANTO**

Arya D. Hasan ¹, Nur M. Kasim ², Sri Nanang Meiske Kamba ³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, penulis Corresponden (Arya D. Hasan), Email: aryadhasan1@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Email: nurkasim@ung.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Email:
srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstract

Article History:
Received 2026-02-24
Revised 2026-03-16
Accepted 2026-04-01

Keywords: e-Court;
Contested Divorce;
Legal Effectiveness.

This study aims to analyze the effectiveness of the e-Court system implementation in resolving contested divorce cases at the Religious Court of Suwawa and to identify factors influencing its effectiveness. The e-Court system, which includes e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation, represents a form of judicial modernization to realize the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. This research employs empirical legal research methods with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with judges, registrars, bailiffs, PTSP officers, and e-Court users, and were supported by documentation studies and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, which encompasses factors of legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The results indicate that the implementation of the e-Court system at the Religious Court of Suwawa has proceeded normatively and institutionally but has not yet been fully effective empirically. The main obstacles stem from low digital literacy among the community, limited internet infrastructure in several areas, and technical disruptions to the Mahkamah Agung's central server. Nevertheless, the e-Court system plays an important role in increasing access to justice, particularly in contested divorce cases. Therefore, increased socialization, user assistance, and strengthening of technological infrastructure are needed to optimize the implementation of e-Court in the religious courts environment.

Abstrak

Kata Kunci :
e-Court; Cerai Gugat;
Efektivitas Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Sistem e-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation merupakan bentuk modernisasi peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, petugas PTSP, serta pengguna e-Court, dan didukung oleh studi dokumentasi serta peraturan perundang-

undangan terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Suwawa telah berjalan secara normatif dan institusional, namun belum sepenuhnya efektif secara empiris. Kendala utama berasal dari rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah, serta gangguan teknis pada server pusat Mahkamah Agung. Meskipun demikian, sistem e-Court memiliki peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan bagi pengguna, serta penguatan infrastruktur teknologi guna mengoptimalkan penerapan e-Court di lingkungan peradilan agama.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem peradilan menuju peradilan berbasis elektronik.¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui penerapan sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.² Sistem e-Court dirancang untuk menyederhanakan administrasi perkara, mempercepat proses persidangan, serta menekan biaya berperkara guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Dalam praktik peradilan agama, perkara cerai gugat merupakan jenis perkara yang paling dominan dan memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis para pihak.⁴ Pengadilan Agama Suwawa sebagai salah satu lembaga peradilan agama telah menerapkan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat.⁵ Penerapan sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para pihak dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Sebagai bentuk modernisasi administrasi peradilan, penerapan sistem e-Court juga diharapkan dapat memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan jarak.⁶ Dalam konteks perkara cerai gugat, kemudahan akses menjadi aspek yang sangat penting mengingat pihak berperkara berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, efektivitas e-Court tidak hanya diukur dari keberadaan sistem secara normatif, tetapi

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 45.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Penggunaan e-Court*, Jakarta, 2023.

⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

juga dari sejauh mana sistem tersebut dapat digunakan secara nyata oleh masyarakat pencari keadilan.⁷

Di sisi lain, keberhasilan penerapan e-Court sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan, serta tingkat literasi digital masyarakat. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi berpotensi menghambat optimalisasi penerapan e-Court. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sistem e-Court dalam praktik penyelesaian perkara cerai gugat, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas e-Court masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian Wahyu Aida Nahar di Pengadilan Negeri Purwokerto menemukan bahwa pelaksanaan e-Court telah berjalan cukup baik, namun masih terkendala aspek teknis dan keterbatasan sosialisasi.⁸ Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Azzahiroh dkk. di Pengadilan Negeri Malang, yang menyoroti bahwa meskipun aplikasi e-Court telah tersedia, optimalisasi layanan masih terkendala oleh sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.⁹ Safira K. Salima dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga menegaskan bahwa penerapan e-Court menghadapi hambatan berupa literasi teknologi masyarakat, jaringan internet, dan belum optimalnya fitur e-Litigasi.¹⁰ Demikian pula penelitian Harmina Arifin dkk. di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa meskipun e-Court efektif dalam mempercepat administrasi perkara perceraian, faktor literasi digital masyarakat dan infrastruktur teknologi yang tidak seragam masih menjadi penghambat kinerja sistem.¹¹ Kajian serupa oleh Shodikin dkk. di Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa efektivitas e-Court dalam perkara perceraian sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dan aparatur dalam mengadopsi teknologi baru.¹² Penelitian Tuyadiah dkk. di Pengadilan Agama Rantauprapat juga mengkonfirmasi bahwa realisasi persidangan elektronik

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 4.

⁸ Wahyu Aida Nahar, "Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 118, <https://repository.uinsaizu.ac.id/11457/>.

⁹ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

¹⁰ Safira Khofifatus Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" (Skripsi, IAIN Kediri, 2021), hlm. 85, <https://etheses.iainkediri.ac.id/3454/>.

¹¹ H Arifin, L. Sudirman, R. Rahmawati, R. Basri, dan F. Fikri, "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8490-8502, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8688/>.

¹² Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.

melalui e-Litigation masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan pemahaman pengguna.¹³ Sementara itu, studi komparatif yang dilakukan Taun dkk. di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-Court sangat dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem digital suatu negara.¹⁴

Penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di wilayah dengan karakteristik perkotaan atau semi-perkotaan yang relatif memiliki infrastruktur teknologi lebih memadai. Sementara itu, kajian mengenai efektivitas e-Court dalam perkara cerai gugat di wilayah dengan karakteristik geografis pedesaan dan keterbatasan infrastruktur seperti di Pengadilan Agama Suwawa masih terbatas. Berdasarkan hasil observasi awal, Pengadilan Agama Suwawa menghadapi tantangan spesifik berupa kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah yurisdiksinya seperti Kecamatan Pinogu dan Bone Pesisir, serta tingkat literasi digital masyarakat yang beragam.¹⁵ Penelitian Sri Nanang Kamba tentang fenomena peningkatan perceraian di masa pandemi di wilayah Gorontalo menemukan bahwa digitalisasi layanan pengadilan tidak selalu sejalan dengan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi.¹⁶ Penelitian Haryono Daud dan Ajub Ishak di wilayah sekitar juga mengidentifikasi bahwa infrastruktur teknologi yang tidak merata menjadi hambatan serius dalam pelayanan peradilan di daerah.¹⁷ Meskipun penggunaan e-Court menunjukkan peningkatan signifikan dari 3% pada tahun 2019 menjadi 72% pada awal tahun 2025, masih ditemukan kendala infrastruktur dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sistem ini.¹⁸ Maka diperlukan kajian yang tidak hanya menilai e-Court dari aspek normatif atau teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kultural yang memengaruhi penerapannya di masyarakat. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dengan menekankan pada lima faktor penentu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁹ Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi secara holistik berbagai hambatan struktural maupun kultural dalam implementasi e-Court, khususnya di

¹³ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani, dan Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 357-376, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/946>.

¹⁴ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-418, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

¹⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Suwawa, Maret 2025.

¹⁶ Sri Nanang Kamba, "The Phenomenon Of Increasing Divorce During The Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court," *Jurnal Legalitas* 15, no. 1 (2022): 76-91, <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14800>.

¹⁷ Haryono Daud dan Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta," *Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020), <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ASSYAMS/article/view/142>.

¹⁸ Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8-10.

wilayah dengan karakteristik pedesaan seperti Suwawa, aspek yang belum banyak mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimana efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa?; (b) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapan e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa?

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, petugas PTSP, serta pengguna e-Court dalam perkara cerai gugat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi pengadilan.²¹ Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Suwawa

Efektivitas penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Suwawa dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²² Penelitian Orlando tentang efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh kesiapan subjek hukumnya, dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna layanan.²³ Penelitian Salim tentang akses terhadap keadilan juga menekankan bahwa hambatan finansial dan teknologi sering kali saling terkait dalam membatasi akses masyarakat marginal terhadap keadilan.²⁴ Penggunaan teori ini relevan karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu sistem hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat dijalankan dan diterima secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Suwawa menunjukkan adanya

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30.

²² *Ibid*, hlm. 8–9.

²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <http://ejournal.ujn.ac.id/index.php/JAS/article/view/68>.

²⁴ Munir Salim, "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 153–62, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.

upaya serius dari lembaga peradilan dalam mengimplementasikan sistem peradilan elektronik, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural.

Tabel 1. Perkara e-Court Cerai Gugat Pengadilan Agama Suwawa

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2023	42 Perkara	Penggunaan e-Court masih terbatas dan berada pada tahap awal uji coba aplikasi
2	2024	153 Perkara	Terjadi peningkatan signifikan pengguna e-Court sebagai masa peralihan dari peradilan konvensional ke peradilan elektronik
3	2025	257 Perkara	Penggunaan e-Court meningkat pesat dan telah aktif digunakan hingga pertengahan tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Suwawa, penggunaan e-Court dalam perkara cerai gugat menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui e-Court sebanyak 42 perkara, meningkat menjadi 153 perkara pada tahun 2024, dan mencapai 257 perkara pada tahun 2025.²⁵ Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik, meskipun jika dipersentasikan dari total perkara, penggunaan e-Court pada tahun 2019 hanya sekitar 3% dan meningkat menjadi 72% pada awal tahun 2025.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Suwawa menunjukkan adanya upaya serius dari lembaga peradilan dalam mengimplementasikan sistem peradilan elektronik, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural.

2. Analisis Efektivitas Berdasarkan Lima Faktor Hukum Soerjono Soekanto

a. Faktor Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, penerapan sistem e-Court telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan asas peradilan sederhana,

²⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Suwawa, Maret 2025. Data perkara e-Court cerai gugat tahun 2023-2025.

²⁶ Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

cepat, dan biaya ringan.²⁷ Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memberikan legitimasi normatif terhadap pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik.²⁸ Melalui layanan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, proses administrasi perkara cerai gugat menjadi lebih ringkas dan efisien dibandingkan dengan prosedur konvensional.²⁹ Para pihak tidak lagi diwajibkan untuk hadir langsung ke pengadilan pada setiap tahapan proses berperkara, sehingga dapat menghemat waktu, biaya transportasi, serta biaya tidak langsung lainnya. Dengan demikian, dari sudut pandang substansi hukum, sistem e-Court telah selaras dengan tujuan pembentukan peraturan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dalam implementasinya, masing-masing fitur e-Court menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi. Fitur e-Filing memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara daring, namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan petugas PTSP karena belum memahami cara mengunggah dokumen atau membuat akun.³⁰ Kondisi ini menarik karena tidak semata-mata soal kemampuan teknis masyarakat yang berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian pengguna justru mengalami kesulitan karena alur pendaftaran yang kurang intuitif, terutama bagi pengguna pertama yang tidak familiar dengan istilah-istilah hukum dalam formulir digital. Penelitian Dian Pakaya dkk. tentang dinamika layanan digital di Gorontalo juga menemukan pola serupa, di mana literasi digital menjadi faktor kunci dalam pemanfaatan layanan berbasis teknologi.³¹ Temuan ini sejalan dengan penelitian Retnaningsih dkk. yang menyatakan bahwa meskipun e-Filing telah diatur dalam Perma, efektivitasnya di lapangan masih tergantung pada literasi digital pengguna dan kesiapan pendampingan petugas.³² Dengan kata lain, faktor keberhasilan e-Filing tidak hanya terletak pada regulasi atau kesiapan petugas, tetapi juga pada desain sistem yang mampu mengakomodasi pengguna awam. Aspek ini sering terabaikan dalam evaluasi kebijakan digitalisasi peradilan.

Fitur e-Summons terbukti sangat membantu dalam menghemat biaya pemanggilan, yang sebelumnya dapat mencapai ratusan ribu

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Penggunaan e-Court*, Jakarta, 2023.

³⁰ Wawancara dengan Panitera dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³¹ Dian Pakaya, Weny Almoravid Dunga, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Dinamika Arisan Daring (Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pengelola Dalam Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN TRT)," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 1308, <https://jurnal.unigal.ac.id/jurnal-riset-ilmiah/article/view/1308>.

³² Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroina Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

rupiah menjadi hampir nol rupiah, meskipun terkendala jaringan internet di daerah terpencil seperti Kecamatan Pinogu dan Bone Pesisir.³³ Efisiensi biaya ini memang signifikan. Namun di wilayah dengan infrastruktur terbatas, penghematan tersebut justru berpotensi mengorbankan kepastian hukum. Bagaimana para pihak bisa menerima panggilan elektronik jika akses internet saja tidak tersedia? Hal ini mengkonfirmasi temuan Ariwijaya dan Samputra dalam evaluasi kebijakan e-Court secara nasional, bahwa kendala infrastruktur jaringan menjadi salah satu hambatan utama dalam digitalisasi peradilan di daerah.³⁴ Dari pengamatan di lapangan, jurusita sering kali tetap harus melakukan pemanggilan manual di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, beban kerja tidak berkurang secara merata dan efisiensi yang diharapkan hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan.

Fitur e-Payment meningkatkan transparansi biaya perkara melalui sistem *virtual account*, namun masyarakat di desa masih banyak yang belum terbiasa dengan transaksi non-tunai.³⁵ Ketidakbiasaan ini bukan sekadar persoalan literasi digital. Di beberapa desa yang dikunjungi, akses ke bank atau gerai yang bisa menerima setoran tunai untuk virtual account justru lebih sulit dijangkau dibandingkan kantor pengadilan itu sendiri. Penelitian Graciella dan Livia tentang perbandingan hukum acara perdata konvensional dan e-Court menegaskan bahwa efisiensi yang ditawarkan e-Court belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁶ Di sinilah letak ironi digitalisasi: teknologi yang dirancang untuk mendekatkan layanan, pada praktiknya bisa menciptakan jarak baru bagi kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, fitur e-Litigation memungkinkan pertukaran dokumen persidangan secara elektronik, tetapi penggunaannya masih terbatas pada pihak yang didampingi advokat atau memiliki literasi digital memadai.³⁷ Di PA Suwawa, fitur ini nyaris tidak digunakan oleh masyarakat yang berperkara secara mandiri. Mereka lebih memilih hadir langsung ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen fisik, karena merasa lebih aman dan pasti. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga menemukan pola serupa, di mana e-Litigation lebih banyak dimanfaatkan oleh advokat dibandingkan masyarakat umum yang berperkara secara mandiri.³⁸ Artinya, e-Litigation yang dirancang untuk mempercepat

³³ Wawancara dengan Jusrita Ardianto Syahrain di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³⁴ Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.

³⁵ Wawancara dengan pengguna e-Court di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³⁶ Graciella Azzura Putri Ananda dan Livia Aurelia Naftalie, "Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>.

³⁷ Wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³⁸ Muchammad Razy Kurnia, Syahrul Adam, dan Faris Alam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Fajar: Media Komunikasi Dan*

proses, justru berpotensi memperlebar kesenjangan akses antara masyarakat yang didampingi advokat dengan yang berperkara secara mandiri.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum, efektivitas e-Court tercermin dari kesiapan dan kemampuan aparat Pengadilan Agama Suwawa dalam mengoperasikan sistem peradilan elektronik.³⁹ Hakim, panitera, jurusita, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada umumnya telah memahami mekanisme penggunaan e-Court serta alur penyelesaian perkara secara elektronik. Aparat pengadilan juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan penjelasan teknis kepada para pihak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem, khususnya bagi masyarakat yang baru pertama kali berperkara. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Suwawa telah mendukung pelaksanaan peradilan elektronik dan berupaya memastikan bahwa penerapan e-Court tidak menghambat hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas penerapan e-Court belum sepenuhnya optimal apabila ditinjau dari faktor sarana dan prasarana.⁴⁰ Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses teknologi yang minim, menjadi kendala utama dalam pemanfaatan layanan e-Court. Penelitian Muhammad Yusuf Putra dkk. dalam kajiannya tentang penerapan asas *contantia justitia* di pengadilan agama selama pandemi menemukan bahwa gangguan teknis pada sistem pusat berdampak signifikan pada kelancaran persidangan elektronik.⁴¹ Selain itu, gangguan teknis pada server pusat Mahkamah Agung, seperti keterlambatan akses sistem atau kegagalan dalam mengunggah dokumen persidangan, turut mempengaruhi kelancaran proses berperkara secara elektronik. Kendala tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat memanfaatkan e-Court secara maksimal dan pada akhirnya tetap harus datang langsung ke pengadilan, sehingga tujuan efisiensi waktu dan biaya belum sepenuhnya tercapai.

d. Faktor Masyarakat

Dari faktor masyarakat, efektivitas e-Court sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital para pencari keadilan.⁴² Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan yang

Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat 21, no. 2 (2020): 97–112, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 34.

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 112.

⁴¹ Muhammad Yusuf Putra, Fenty U. Puluhulawa, dan Nur Mohamad Kasim, "The Implementation of *Contantia Justitia* in Religious Courts During the COVID-19 Pandemic," *Damhil Law Journal* 3, no. 2 (2023): 130-144, <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v3i2.1945>.

⁴² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 55.

memadai dalam menggunakan perangkat teknologi informasi, seperti komputer, telepon pintar, serta aplikasi berbasis web dan surat elektronik.⁴³ Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan pendaftaran perkara, mengunggah dokumen persidangan, maupun memantau perkembangan perkara secara daring. Akibatnya, meskipun sistem e-Court telah tersedia, pemanfaatannya secara mandiri oleh masyarakat masih relatif terbatas dan sering kali bergantung pada bantuan aparat pengadilan atau pihak lain. Penelitian Shifa Adinatira Harviyani tentang penyelesaian gugatan sederhana menggarisbawahi pentingnya pendampingan bagi masyarakat awam dalam menghadapi sistem peradilan berbasis elektronik.⁴⁴

e. Faktor Budaya Hukum

Dari perspektif budaya hukum, penerapan e-Court masih menghadapi tantangan berupa pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang lebih terbiasa dengan proses peradilan konvensional. Kehadiran fisik di ruang sidang masih dianggap sebagai bentuk kepastian hukum dan jaminan bahwa perkara benar-benar diproses oleh pengadilan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju peradilan elektronik tidak hanya memerlukan kesiapan sistem dan aparatur, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan proses peradilan. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui e-Court dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan budaya hukum secara bertahap, di mana masyarakat mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan sistem peradilan berbasis teknologi.⁴⁵

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi e-Court

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat efektivitas e-Court di Pengadilan Agama Suwawa dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gangguan sistem pada server pusat Mahkamah Agung yang sering terjadi saat penggunaan massal, beban kerja pegawai dalam memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat, serta proses adaptasi sumber daya manusia terhadap pembaruan sistem yang masih terus berlangsung.⁴⁶ Penelitian Fence M. Wantu dkk. tentang pembaruan sistem peradilan pidana menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan baru sangat bergantung pada kesiapan aparat dan dukungan sistem yang stabil.⁴⁷ Mario Julyano dan

⁴³ Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Suwawa, Pada November 2025.

⁴⁴ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice," *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55056>.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 45.

⁴⁶ Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

⁴⁷ Fence M. Wantu, Jufriyanto Puluhulawa, Anis H. Bajrektarevic, Vifi Swarianata, dan Mellisa Towadi, "Renewal of The Criminal Justice System Through The Constante Justitie Principle That Guarantees the Satisfaction of The Justitiabelen," *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 10, no. 3 (2022): 506-521, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115>.

Aditya Yuli Sulistyawan dalam kajiannya tentang asas kepastian hukum mengingatkan bahwa transformasi digital dalam hukum harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru.⁴⁸ Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan seperti Pinogu dan Bone Pesisir, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki pencari keadilan, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.⁴⁹ Penelitian Hidayati dan Lubis di Pengadilan Agama Rantauprapat mengidentifikasi bahwa kendala serupa juga terjadi di wilayah lain, terutama pada aspek sosialisasi kepada masyarakat.⁵⁰ Penelitian Yusuf tentang efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA juga menggarisbawahi pentingnya mengkaji implementasi kebijakan tidak hanya dari aspek regulasi tetapi juga dari aspek sosiologis masyarakat.⁵¹

Secara keseluruhan, penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa dapat dikatakan telah berjalan efektif secara normatif dan institusional, namun belum sepenuhnya efektif secara empiris. Efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat literasi digital masyarakat, serta budaya hukum yang masih dalam proses adaptasi. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan e-Court memerlukan peningkatan kapasitas aparatur peradilan, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan infrastruktur teknologi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Jumadi yang menyatakan bahwa transformasi digital sistem peradilan melalui e-Court memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosiologis, mengingat kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara normatif mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari aspek substansi hukum dan aparat penegak hukum, sistem e-Court telah memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung oleh kesiapan aparatur peradilan dalam mengoperasikan dan memberikan pendampingan kepada

⁴⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum Notaris," *JURNAL CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

⁴⁹ Hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

⁵⁰ Nursitta Hidayati dan Fauziah Lubis, "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1876–88, <http://repository.uinsu.ac.id/24318/>.

⁵¹ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ* 4, no. 2 (2022): 409–418, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

para pihak yang berperkara. Namun demikian, ditinjau dari perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penerapan e-Court belum sepenuhnya efektif secara empiris. Kendala utama terletak pada faktor sarana dan prasarana, khususnya keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa serta gangguan teknis pada server pusat Mahkamah Agung. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga turut memengaruhi efektivitas e-Court, terutama rendahnya tingkat literasi digital dan kecenderungan masyarakat yang masih lebih nyaman dengan mekanisme peradilan konvensional.

Dengan demikian, meskipun sistem e-Court memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan memperluas akses terhadap keadilan, optimalisasi penerapannya memerlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan stabilitas sistem, serta sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya tersebut penting agar penerapan e-Court tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga efektif secara nyata dalam praktik peradilan agama.

E. Rekomendasi

Bagi Pengadilan Agama Suwawa, penting untuk terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, terutama mereka yang masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum maupun pendampingan langsung ketika masyarakat datang ke pengadilan, sehingga penggunaan e-Court dapat lebih merata dan efektif. Selain itu, penguatan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah desa perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil dalam mengakses layanan e-Court. Bagi Mahkamah Agung, diperlukan penguatan infrastruktur sistem e-Court, khususnya dalam hal stabilitas server dan peningkatan fitur layanan. Gangguan teknis yang masih sering terjadi perlu diminimalkan agar proses administrasi dan persidangan berbasis elektronik dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan mengembangkan fitur yang memungkinkan lebih banyak tahap persidangan dilakukan secara elektronik guna mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun bagi masyarakat pengguna e-Court, diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan kesiapan dalam menggunakan layanan ini dengan memanfaatkan fasilitas pendampingan yang disediakan pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan Penggunaan e-Court*. Jakarta: 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Journal

- Ananda, Graciella Azzura Putri, dan Livia Aurelia Naftalie. "Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>.
- Arifin, H., L. Sudirman, R. Rahmawati, R. Basri, dan F. Fikri. "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8490-8502. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8688/>
- Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Daud, Haryono, dan Ajud Ishak. "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tlamuta." *Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ASSYAMS/article/view/142>.
- Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice." *Jurnal Verstek* (2021). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55056>
- Hidayati, Nursitta, dan F. Lubis. "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B." *Jurnal* 4, no. 5 (2024): 1877–89. <http://repository.uinsu.ac.id/24318/>

- Kamba, Sri Nanang. "The Phenomenon Of Increasing Division During The Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court." *Jurnal Legalitas* 15, no. 1 (2022): 76–91. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14800>.
- Kurnia, Muchammad Razzy, Syahrul Adam, dan Faris Alam. "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat* 21, no. 2 (2020): 97–112. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum Notaris." *JURNAL CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <http://ejournal.ujn.ac.id/index.php/JAS/article/view/68>
- Pakaya, Dian, Weny Almoravid Dunga, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Dinamika Arisan Daring (Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pengelola Dalam Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN TRT." *Jurnal Riset Ilmiah* 1 (2022): 1308. <https://jurnal.unigal.ac.id/jurnal-riset-ilmiah/article/view/1308>
- Putra, Muhammad Yusuf, Fenty U. Puluhulawa, dan Nur Mohamad Kasim. "The Implementation of Contantia Justitia in Religious Courts During the COVID-19 Pandemic." *Damhil Law Journal* 3, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v3i2.1945>
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Salim, Munir. "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 153–62. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.
- Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani, dan Elvira Dewi Ginting. "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 357-376. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/946>

- Wantu, Fence M., Jufryanto Puluhulawa, Anis H. Bajrektarevic, Vifi Swarianata, dan Mellisa Towadi. "Renewal of The Criminal Justice System Through The Constante Justitie Principle That Guarantees The Satisfaction of The Justitiabelen." *Jurnal* 10, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115>
- Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-418. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>

Karya Ilmiah

- Nahar, Wahyu Aida. "Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto." Skripsi, 2021.
- Salima, Safira Khofifatius. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." Skripsi, 2021.

Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber lainnya

- Hasil observasi di Pengadilan Agama Suwawa, Maret 2025.
- Hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Jurusita Ardianto Syahrain di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Panitera dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan pengguna e-Court di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.